

ABSTRAK

- (A) Nama : Andry Firmansyah (NIM: 205170193)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (C) Halaman : IX + 156 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Partisipasi Masyarakat.
- (E) Isi : Manusia diciptakan di muka bumi ini untuk menjalankan sebuah tugas dengan mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. sebagai prasyarat memperoleh izin atau persetujuan usaha dan/atau kegiatan. Partisipasi masyarakat menekankan kepada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan kepada lembaga dan proses ke pemerintahan. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Lalu Perbandingan Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Metode Penelitian menggunakan Normatif, pendekatan Perundang-undangan didukung data dari tinjauan pustaka dan data wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Kesimpulannya Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dijamin haknya tapi masih belum ada jaminan perlindungan bagi masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL.
- (F) Acuan : 112 (1945-2021).
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum.
- (H) Penulis : Andry Firmansyah

